



**BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/815/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEKALIGUS SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BANGLI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2) perlu menunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEKALIGUS SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2022, dengan paraf dan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan kolom 5 lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. memberikan persetujuan pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mengusulkan pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Pertanggungjawaban Penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KETUJUH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2021

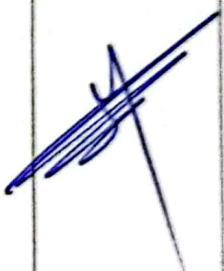
BUPATI BANGLI, ♀


SANG NYOMAN SEDANA ARTANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali.
2. Inspektur Provinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
4. Inspektur Kabupaten Bangli.
5. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Bangli.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli.
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/ /2021
TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
SEKALIGUS SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH (BUD) TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA / NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM NIP. 19641028 199203 1 005	Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah		
2.	Drs.I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si. NIP. 19671206 198903 1 011	Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)		

BUPATI BANGLI, 
SANG NYOMAN SEDANA ARTA 